



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**  
**PANITIA SELEKSI DAERAH**  
**CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

Jl. Raya Pattimura - No.1 Ambon 97124

Website : [www.malukuprov.go.id](http://www.malukuprov.go.id) Email : [panseldacasn.provmaluku@gmail.com](mailto:panseldacasn.provmaluku@gmail.com)

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 04/PANSELDA CPASN/XI/2023

**T E N T A N G**

**DAFTAR PESERTA, WAKTU DAN TEMPAT SELEKSI KOMPETENSI  
PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
(PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS, GURU DAN KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor 10134/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 03 November 2023 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan/atau Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2023, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis, Guru dan Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 dimulai pada tanggal **10 November 2023 s.d 05 Desember 2023** (Daftar Peserta, Jadwal, Sesi dan lokasi terlampir);
2. **Peserta yang tidak hadir** sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maka dianggap tidak mengikuti ujian dan **dinyatakan gugur**;
3. Peserta **WAJIB** melakukan survey lokasi H-1 sebelum pelaksanaan ujian untuk memastikan lokasi tes masing-masing peserta;
4. Tata Tertib Peserta :
  - a. Peserta mencetak Kartu Peserta Tes pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
  - b. **Peserta wajib hadir paling lambat 70 (Tujuh puluh) menit** sebelum seleksi dimulai, apabila kurang dari waktu tersebut maka **peserta tidak diperbolehkan masuk area seleksi / dianggap gugur**;
  - c. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
  - d. Peserta wajib membawa **KTP Elektronik Asli** atau KTP Asli atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga Asli atau Salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang atau Kartu Keluarga terbaru dengan barcode / Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP bagi yang belum memiliki KTP;
  - e. Peserta **WAJIB membawa Kartu Peserta Tes** untuk ditunjukkan kepada panitia;
  - f. Peserta wajib membawa alat tulis pensil dan penghapus sendiri;
  - g. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
  - h. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan yakni memakai **Baju Kemeja atasan putih, bawahan Celana Panjang/Rok kain hitam, bersepatu hitam** dan **bagi berjilbab memakai jilbab hitam polos** (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan);
  - i. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
    - 1) Buku atau catatan lainnya;

- 2) Perhiasan, bros, gelang, kalung, anting, cincin, ikat pinggang, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, dan jam tangan;
  - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
  - 4) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- j. Peserta dilarang :
- 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
  - 2) Menerima / memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
  - 3) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
  - 4) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
  - 5) Merokok dalam ruangan seleksi; dan
  - 6) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun.
- k. Peserta yang telah selesai tes dapat meninggalkan tempat tes secara tertib.
5. Sanksi :
- a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur;
  - b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d dan e tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur;
  - c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf i tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur;
  - d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf h dan huruf i angka 1),2),3), dan 4), dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi;
  - e. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf j angka 6) dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta.
6. Lain-lain :
- a. Penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
  - b. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Provinsi Maluku atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
  - c. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
  - d. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS);
  - e. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK tetapi mengundurkan diri,

- kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- f. Penjelasan informasi terkait pendaftaran online dapat mengunjungi portal <https://sscasn.bkn.go.id/faq> dan informasi mengenai pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 dapat mengunjungi portal <https://malukuprov.go.id> dan melalui via grup telegram dengan link <https://t.me/+luLBshgfKaAyMmM1>
  - g. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Ambon  
pada tanggal 08 November 2023